



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 421.9/ 2519 /PLS/2015

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PERMAI Nomor : 04/P/PKBM - P/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 hal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PKBM.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/4174/PLS/2010 tanggal 08 April 2010, tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat memperpanjang Izin PKBM
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : PKBM PERMAI
 - b. Program : Pendidikan Non Formal
 - c. Tahun Berdiri : 2009
 - d. Kepemilikan : Perorangan
 - e. Penanggung Jawab : MUHAMMAD ZAINUDDIN
 - f. Alamat Lembaga : Komplek Perumahan Taman Sari Permai Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
TANGGAL : 27 MAR 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Hj. SA'ADAH LUBIS S.Pd, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 55598736 197801 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. KUPT Disdikpora Kec. Tanjung Morawa
3. Arsip